



Dinas Kesehatan

Jl. Kesehatan Jl. Petojo Binatu Raya No.10 3, RT.1/RW.6, Petojo Sel., Kecamatan Gombir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 10160
02129059999

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kesehatan

Pelayanan instalasi Rawat Intensif

No. SK : 575 tahun 2023

Persyaratan

1. Pasien Umum : 1) Fotokopi KTP 2) Datang sesuai jam pendaftaran
2. Pasien Kemenkes : 1) Fotokopi KTP 2) Datang sesuai jam pendaftaran
3. Pasien JKN : 1) Fotokopi KTP 2) Fotokopi kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Umum dan Pasien BPJS 1) Keluarga Melakukan pendaftaran. 2) Petugas mengantar pasien ke ruang rawat intensif. 3) Petugas pengantar pasien melakukan serah terima kepada petugas rawat intensif. 4) Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan. 5) Perencanaan pulang pasien. 6) Penyelesaian administrasi di kasir. 7) Pasien pulang/rujuk/meninggal.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1)Pasien Umum: Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 128 tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu.
- 2)Pasien Kemenkes: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1112/2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 3)Pasien JKN: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Ja

Produk Pelayanan

1. Pelayanan rawat intensif

Pengaduan Layanan

Dinas Kesehatan



Jl. Kesehatan Jl. Petojo Binatu Raya No.10 3, RT.1/RW.6, Petojo Sel., Kecamatan
Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 10160
02129059999

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kesehatan

- 1) Email : rsudpasarminggu@jakarta.go.id
- 2) Telp : 021 2905 9999
- 3) WhatsApp : 0811 8712 752
- 4) Kotak saran
- 5) Petugas informasi dan customer service